

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor. 57/G/2019/PTUN.SRG Mengenai Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279-Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan:

1. Keluarnya Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan perintah dari Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. yang

- pada akhirnya bupati sebagai Pejabat pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah Kabupaten Pandeglang harus menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat
2. Penggugat yang menjadi rujukan atas keputusan bupati atas Pemberhentian tidak dengan hormat terhadapnya menjadi merasa dirugikan karena membuat kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil dan tidak lagi mendapatkan hak-hak sebagai pegawai negeri sipil. Karena merasa dirugikan penggugat melakukan upaya administrasi, setelah mendapatkan jawaban dari upaya administrasi tersebut penggugat mendaftarkan perkara tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor perkara 57/G/2019/PTUN.SRG
  3. Setelah dianalisis bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 888/Kep.279Huk/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terdapat tidak kesesuaian dari aspek substansi. Keputusan yang dikeluarkan bupati terdapat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 dan

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum. Hal ini pun sesuai hukum Islam bahwa dalam pengambilan keputusan harus dengan dasar hukum yang berlaku.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang selalu memihak kepada masyarakat agar tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini bupati kabupaten Pandeglang selaku tergugat dalam perkara ini.
2. Masyarakat dalam hal ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat selalu mengusahakan hak nya jika terdapat kerugian atas terbitnya keputusan dari pemerintah atau pejabat tata usaha negara seperti halnya yang dilakukan penggugat melakukan upaya administrasi lalu mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Para penegak hukum diharapkan selalu terus berperan aktif dalam menuntaskan perkara-perkara yang terjadi terkhusus terhadap pengadilan tata usaha negara serang yang telah menyelesaikan perkara ini dengan baik dan seadil-adilnya



